

**PEMBIAAYAAN MUSYARAKAH DAN TANTANGAN  
KEMITRAAN USAHA DI LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO SYARIAH**

**Laporan Penelitian Individual**

**Mendapat Bantuan Dana Penelitian dari BLU-FSH  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
Tahun Anggaran 2015**



**Oleh:  
Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag  
NIP. 197411062005011006**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG  
2015**

## ABSTRAK

### **Deni K. Yusup: *Pembiayaan Musyarakah dan Tantangan Kemitraan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah***

Penelitian ini dilatarbelakangi fenomena semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank. Namun di tengah persaingan pangsa pasar keuangan tersebut, kalangan pelaku usaha kesulitan mendapatkan bantuan dana pembiayaan dari bank. Oleh karena itu, adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dipandang dapat membantu kalangan usaha kecil untuk lebih mengembangkan usahanya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep dan operasional pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah, hambatan dan strategi kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS. Sumber data primer sekunder, dan tersier, serta teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode book review, dokumentasi, dan wawancara. Analisis data dilakukan secara deduktif dan induktif.

Melalui penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa: (1) kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS hendaknya dilakukan memenuhi syarat dan rukun akad serta berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah; (2) hambatan utama pada kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad-akad syariah. Strategi kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS adalah mensosialisasikan prospektus pembiayaan *musyarakah*; dan (3) tampak pada penetapan *expected return* ini hanya alat bagi bank untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dari sebuah pembiayaan. Padahal dalam akad syariah keuntungan bukan diperoleh dari modal melainkan dari nisbah dari hasil usaha.

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag  
NIP : 197411062005011006  
Pangkat/Golongan : Lektor Kepala (IV/a)  
Unit Kerja : Dosen FSH UIN SGD Bandung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian ini adalah benar-benar hasil karya sendiri dan disusun menurut panduan dan etika keserjanaan yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Bandung, 12 Agustus 2015  
Penulis,

Deni K. Yusup

## BIOGRAFI PENELITI

Peneliti, Deni Kamaludin Yusup, dilahirkan di Ciamis pada tanggal 6 November 1974. Peneliti pernah menempuh pendidikan di: SDN Jelat Banjar (1981-1983), MI Jelat Banjar (1984-1986), MTsN Banjar (1987-1989), Pesantren (1990-1991) dan MA Tasikmalaya (1992-1994), Program Sarjana (S.1) Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1994-1998), kemudian Program Master (S.2) Studi Hukum Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1998-2001), *Short Course of Islamic Studies in Master Program*, Leiden University, the Netherlands, dan Program Doktor (S.3) Studi Hukum Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2006-2009).

Dalam hal pengalaman kerja di bidang pendidikan dan profesi, antara lain: Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2000-sekarang), Dosen Fakultas Syari'ah STAI Siliwangi Bandung (2004-Sekarang), Dosen Fakultas Syari'ah STAI Al-Musaddadiyah Garut (2004-2006), Direktur Divisi Pelatihan dan Publikasi pada *Center for the Study of Religion and Society (CESRAS)* serta Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan HAM Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung (2004-sekarang).

Sedangkan pengalaman di bidang pendidikan/pelatihan: Peserta Utusan Asia Tenggara dalam *International Summer Course Human Rights* di Utrecht University (the Netherlands), Katholic University of Leuven (Belgia), dan Northwestern University California (USA) pada 18-29 Agustus 2003; Peserta *International Student Conference* di Brussels, Belgia pada 10-13 Januari 2002; Peserta kegiatan Seminar Internasional "*Translating Islam in the Multicultural for Peace, Justice and Welfare*", Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung di Hotel Homan Bandung tanggal 10-13 November 2006; Nara Sumber dalam berbagai kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, dan lain-lain.

Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipresentasikan/dipublikasikan yaitu: skripsi tentang *Peranan BPR Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi di BPR Syari'ah Dana Mardhatillah Kopo Sayati Bandung (1998)*; tesis tentang *Dinamika Politik Hukum Islam dalam Penyelenggaraan Negara: Studi Atas Pemerintahan dan Negara Republik Islam Pakistan 1958-1999 (Maret 2001)*; artikel tentang *Penyelesaian Aceh dari Konflik ke Konflik, Kompas (21 April 2003)*; artikel tentang *Annual Report International Summer Course Human Rights 2003* pada *Human Rights Newsletter*, Utrecht University, The Netherlands (September 2003); artikel tentang *Pluralisme Beragama Dalam Perspektif HAM dalam Bandung Politan (Januari 2004)*; artikel tentang *Human Rights and Islamic Law* dalam *Jurnal Madzhab Fakultas Syari'ah IAIN SGD Bandung No. I/Tahun I/2004*; buku *BMT dan Bank Islam: Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah*, diterbitkan oleh CV. Insan Mandiri Bandung (Oktober 2006); buku *Asuransi Takaful: Pendekatan Teori dan Praktek* diterbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung (Agustus 2005); *Bank Syari'ah: Prototife Lembaga Keuangan Syari'ah Kontemporer*, Sunan Gunung Djati Press (2009), penelitian *Model Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56/PK/Ag/2011) (2015)*, dan beberapa jenis buku yang sedang dalam proses penelitian; serta beberapa penelitian di bidang hukum ekonomi syari'ah.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab dalam sistem penelitian Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dengan simbol atau tanda, sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus.

ا	= a	د	= d	ط	=	ك	= k
ب	= b	ذ	=	ظ	dh	ل	= l
ت	= t	ذ	dz	ث	= th	م	= m
ث	= ts	ر	= r	ز	= zh	ن	= n
ج	= j	ز	= z	س	= ‘	و	= w
ح	= <u>h</u>	س	= s	ف	=	ه	= h
خ	=	ش	= sy	ق	gh	ي	= y
	kh	ص	= sh		= f		
					= q		

### 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari tunggal atau moneftong dan vokal rangkap atau diftong

أَو	= aw	أَي	= ay	أَوْ	= au	إِي	= iy
-----	------	-----	------	------	------	-----	------

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf.

â = a panjang      î = i panjang      û = u panjang

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim.*

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sudah barang tentu, selama proses penelitian peneliti menemui sejumlah hambatan bukan hanya dari segi waktu, tetapi yang paling utama adalah proses pengumpulan data dan sumber-sumber atau bahan penelitian yang secara spesifik mengkaji keuangan dan perbankan syariah.

Penelitian ini fenomena semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non bank. Namun di tengah persaingan pangsa pasar keuangan tersebut, kalangan pelaku usaha kesulitan mendapatkan bantuan dana pembiayaan dari bank.

Oleh karena itu, adanya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dipandang dapat membantu kalangan usaha kecil untuk lebih mengembangkan usahanya agar bisa bersaing dalam pasar domestik. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkatnya menjadi obyek penelitian ini mengambil judul: ***Pembiayaan Musyarakah dan Tantangan Kemitraan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah.***



Melalui penelitian dan hasil analisis penelitian ini dapat diketahui bahwa (1) kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS hendaknya dilakukan memenuhi syarat dan rukun akad serta berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah; (2) hambatan utama pada kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS adalah masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai akad-akad syariah. Strategi kemitraan usaha dalam pembiayaan *musyarakah* di LKMS adalah mensosialisasikan prospektus pembiayaan *musyarakah*; dan (3) tampak pada penetapan *expected return* ini hanya alat bagi bank untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dari sebuah pembiayaan. Padahal dalam akad syariah keuntungan bukan diperoleh dari modal melainkan dari nisbah dari hasil usaha.

Pada akhirnya, peneliti merasa perlu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahmud, M.Pd selaku Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bapak Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan rekan-rekan dosen serta sahabat-sahabat lainnya yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu dan telah banyak membantu penyelesaian laporan penelitian ini.

Akhirnya, peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, tentu ada beberapa yang perlu perlu

dilengkapi atau disempurnakan. Tetapi peneliti berharap hasil dari penelitian ini bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi yang membacanya.

*Alhamdulillahirabbil 'alamin.*

Bandung, 12 Agustus 2015

**Deni K. Yusup**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>iv</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENELITI</b> .....	<b>vi</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>	
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Identifikasi dan Perumusan Masala .....	8
	C. Tujuan Penelitian .....	9
	D. Kegunaan Penelitian .....	9
<b>BAB II</b>	<b>KAJIAN KEPUSTAKAAN, KONSEP DAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR, DAN HIPOTESIS</b> .....	<b>11</b>
	A. Kajian Kepustakaan .....	11
	B. Kerangka Teori .....	14
	1. Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	14
	a. Pengertian Pembiayaan <i>Musya- rakah</i> .....	14
	b. Dasar Hukum Pembiayaan <i>Musya- rakah</i> .....	18
	c. Syarat dan Rukun Pembiayaan <i>Musyarakah</i> .....	20

	d. Aplikasi Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di LKMS .....	29
	2. Konsep dan Teori Kemitraan Usaha..	39
	a. Pengertian Kemitraan Usaha .....	39
	b. Dasar Hukum dan Tujuan Kemi- traan Usaha .....	43
	c. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Kemitraan Usaha .....	49
	d. Mekanisme dan Tujua Kemitraan Usaha .....	53
	C. Kerangka Berfikir .....	58
	D. Hipotesis .....	61
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
	A. Obyek Penelitian .....	63
	B. Metode Penelitian .....	64
	C. Jenis Data Penelitian .....	66
	D. Operasional Variabel Penelitian .....	66
	E. Sumber Data Penelitian .....	66
	F. Teknik Pengumpulan Data .....	67
	G. Analisis Data .....	68
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBA- HASAN .....</b>	<b>69</b>
	A. Akad Pembiayaan <i>Musyarahah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasi- nya dalam Kemitraan Usaha .....	69

	B. Hambatan dan Strategi Aplikasi Pembiayaan <i>Musyarabah</i> dalam Kemitraan Usaha di LKMS .....	81
	C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Pembiayaan <i>Musyarabah</i> dalam Kemitraan Usaha di LKMS.	88
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
	A. Simpulan .....	97
	B. Saran/Rekomendasi .....	98
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip Islam telah melembaga sejak lama, terlihat dari praktik sistem bagi hasil pada usaha pertanian. Demikian pula halnya pada usaha penangkapan perikanan laut. Prinsip menanggung risiko dan membagi keuntungan secara berkeadilan yang melandasinya merupakan hakikat dari sistem ekonomi Islam.

Salah satu bentuk lain pola pembiayaan yang menggunakan prinsip Islam adalah pembiayaan modal ventura, yang sempat menjadi program nasional, misalnya dengan keberadaan Bahana Artha Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Daerah di setiap propinsi.<sup>1</sup>

Tiga instrumen pembiayaan yang dikembangkan adalah saham, obligasi konversi, dan bagi hasil. Perjalanan ketiga instrumen tersebut telah mengalami pasang surut yang sangat signifikan sesuai dengan pasang surut perekonomian Indonesia. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia telah menjadikan instrumen pembiayaan saham dan obligasi konversi menjadi

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 103.

kurang diminati oleh modal ventura Indonesia karena pengaruh negatif langsung yang besar terhadap modal ventura Indonesia sehubungan dengan jatuh ruginya entitas-entitas usaha yang dibiayai dengan instrumen pembiayaan tersebut, serta gagalnya *exit* alternatif melalui *initial public offering* atas entitas usaha tersebut sebelum perekonomian Indonesia memburuk.

Untuk bereaksi terhadap kerugian historis dan potensial yang diderita, maka modal ventura Indonesia menyiasati dengan memberlakukan pola bagi hasil tetap ataupun pola bagi hasil minimum yang mengadopsi pola perbankan konvensional (*flat rate and effective rate*) dengan penetapan tingkat bunga tertentu ataupun minimum atas *outstanding* pembiayaan yang diberikan kepada entitas usaha yang dibiayai dengan pola bagi hasil. Reaksi ini telah membawa modal ventura Indonesia jauh dari semangat modal ventura yang sesungguhnya. Semangat modal ventura yang sesungguhnya sendiri sangat dekat dengan apa yang disebut pembiayaan Islami.

Dari sekian banyak kombinasi pembiayaan Islam, ada beberapa contoh instrumen pembiayaan Islam yang sangat *applicable* dengan masih mengaitkan ketiga instrumen pembiayaan modal ventura Indonesia yang ada sekarang. Instrumen pembiayaan tersebut antara lain adalah *musyarakah* untuk pendirian usaha atau proyek yang dapat disejajarkan dengan

instrumen pembiayaan saham. Keuntungan atau kerugian kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama sesuai porsi modal atau *profit-loss sharing* yang ditetapkan dalam kesepakatan awal.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bank Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah). Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 21 Tahun 2008).

Mengenai pengelolaan perbankan syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (1) UU Perbankan Syari'ah menentukan bahwa Perbankan Syari'ah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional, dan kewajaran (*fairness*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip tersebut mempertegas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas PBI Nomor: 8/4/PBI/



2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum.<sup>2</sup>

Fungsi bank syariah ialah sebagai perantara antara masyarakat yang memiliki dana lebih terhadap masyarakat yang memiliki dana kurang. Penghimpunan dana (*funding*), penyaluran dana (*lending*), dan pelayanan jasa (*service*) merupakan kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>3</sup>

Sementara itu, keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Secara umum, LKM dapat dibagi menjadi dua, yaitu LKM Syariah dan LKM Konvensional.

---

<sup>2</sup> Zubairi Hasan, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 111-112.

<sup>3</sup> Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 42.

LKMS merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi dan memiliki fungsi berbeda dengan Bank Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang hingga kini semakin berkembang dengan menggunakan sistem perbankan ganda (*dual banking system*).<sup>4</sup>

Adapun LKS Non Bank merupakan lembaga keuangan yang hampir sama dengan bank meskipun dari segi modal dan kelembagaan lebih kecil daripada bank. Saat ini banyak sekali LKS Non Bank yang menawarkan beragam produk investasi keuangan kepada masyarakat, seperti: Asuransi, Pembiayaan, Leasing, Koperasi, Pasar Modal, dan sebagainya.<sup>5</sup>

Perubahan regulasi tersebut tentu akan memberikan kesempatan yang luas bagi bank-bank umum konvensional untuk memberikan layanan syariah melalui *Islamic Window* dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). Dengan demikian, bentuk pendirian bank syariah di Indonesia terdiri dari dua macam yaitu mendirikan bank syariah murni atau pemberian layanan syariah oleh bank umum konvensional.

---

<sup>4</sup> Lihat ketentuan tentang *dual banking system* atau *spin off* dalam Pasal 9 Poin M dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

<sup>5</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hlm. 253.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi intermediasi, LKMS pada hakikatnya merupakan media bagi para penabung (nasabah) dan investor untuk menginvestasikan dananya di LKMS. Demikian pula dalam hal pembiayaan, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan skema syariah. Tak terkecuali juga dalam produk jasa keuangan, para nasabah dapat memanfaatkan setiap layanan dari LKMS.

Semua kegiatan bisnis di LKMS juga tidak terlepas dari sebuah resiko. Manajemen keuangan di LKMS perlu dilakukan secara simultan untuk merumuskan pertimbangan berbagai resiko yang dipandang akan berpengaruh terhadap tingkat laba yang akan diperoleh. Salah satu resiko yang sering ditemui LKMS adalah membayar kewajiban pembiayaan dari besaran jumlah pembiayaan yang disalurkan berikut resikonya bagi likuiditas, terutama apabila dari jumlah pembiayaan tersebut mengalami masalah.

Misalnya, pembiayaan *musyarakah* merupakan kegiatan utama dari LKMS yang pengalokasian dananya diperoleh dari simpanan DPK nasabah lainnya. Jamun jika lalu lintas proses pembayaran kembali tidak lancar atau pembiayaan tersebut mengalami masalah, maka akan memberi dampak pada kinerja LKMS yang bersangkutan. Oleh karena itu, LKMS perlu melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan akurat.

Semakin meningkatnya pembiayaan bermasalah tentu akan mengakibatkan LKMS kekurangan modal, sehingga dana yang disalurkan pada periode berikutnya akan turun tentu hal ini akan menurunkan jumlah pendapatan (profitabilitas) pada LKMS tersebut. Dengan kata lain semakin tinggi pembiayaan bermasalah, maka kinerja keuangan suatu bank akan menurun dan sebaliknya.

Sementara itu, kalangan usaha kecil dan menengah mikro (UKMM) saat ini cenderung kesulitan mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah. Persyaratan yang begitu ketat dalam pengajuan pembiayaan di Bank Syariah terasa cukup menyulitkan UKMM dalam mendapatkan pembiayaan. Kesulitan yang dimaksud adalah persyaratan administrasi dan keyalakan UKMM dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu, kalangan pelaku usaha (UKMM) mencoba mencari jalan lain untuk mendapatkan bantuan dana pembiayaan bagi pengembangan usaha mereka. Salah satu usaha yang ditempuh mereka adalah melalui kemitraan usaha. Di satu sisi UKMM mendapatkan bantuan pembiayaan dari LKMS, dan di sisi lainnya LKMS juga mendapatkan keuntungan dari kemitraan usaha dengan UKMM.

Mengacu kepada uraian di atas, penulis berpendapat bahwa ketentuan aplikasi pembiayaan *musyarakah* ini sangat

menarik untuk dijadikan obyek penelitian dan diangkat menjadi judul penelitian, yaitu: ***Pembiayaan Musyarakah dan Tantangan Kemitraan Usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah***

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah**

Selama ini pembiayaan *musyarakah* lebih banyak dikenal dalam praktik perbankan syariah, namun faktanya pembiayaan *musyarakah* juga dipraktikan di LKMS. Persyaratan yang begitu ketat untuk mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah di satu sisi mendorong UKMM untuk mendapatkan pembiayaan dari LKMS. Namun di sisi lain LKMS juga mendapatkan keuntungan dari kemitraan usaha dengan UKMM.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah kedalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha dalam hukum ekonomi syari'ah?
2. Bagaimana hambatan dan strategi aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha di LKMS?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha di LKMS?

### **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah di atas penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aplikasi konsep pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha dalam hukum ekonomi syari'ah;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan strategi aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha di LKMS;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha di LKMS.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hal yang diharapkan bagi penulis tiada lain untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha di LKMS.

2. Bagi LKMS

Dengan penelitian yang dilakukan penulis sekiranya dapat menjadi masukan dan tambahan referensi bagi LKMS

dalam merumuskan berbagai kebijakan yang erat kaitannya dengan aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha dengan UKMM.

### 3. Bagi Masyarakat

Ditujukan, dapat menambah pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha antara UKMM dengan LKMS.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN, KONSEP DAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Kepustakaan**

Ada beberapa penelitian sejenis yang mengambil obyek tentang pembiayaan *musyarakah*, antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dwi Ismawati Tahun 2009 dengan judul *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Cash Ratio (CR), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap tingkat profitabilitas pada PT bank Syariah Mandiri, Tbk. Tahun 2006-2008*. FDR tidak berpengaruh positif terhadap ROA, CR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA, CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas ROA.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Tri Joko Purwanto Tahun 2011 dengan judul *Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) terhadap Laba Bank Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*. Dalam penelitian ini didapatkan bahwa pengumpulan DPK berpengaruh positif terhadap perolehan laba yang didapat oleh bank syariah dengan koefisien 0,0328. Hal ini dapat diinterpre-



tasikan bahwa untuk menaikkan laba sebesar 0,0328 satuan, dibutuhkan paling sedikit kenaikan pengumpulan DPK sebesar satu satuan. Penyaluran pembiayaan, FDR, dan rasio NPF didapat bahwa FDR dan rasio NPF berpengaruh negatif terhadap laba, sedangkan penyaluran pembiayaan berpengaruh positif terhadap laba.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Detty Nurhayati Tahun 2013 dengan judul *Pengaruh Tingkat Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas/ Return On Investment (ROI) Pada PT Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya*. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa tingkat regresi yang diperoleh adalah  $ROI (Y) = -0,0341 + 0.093 \text{ Tingkat Pembiayaan Musyarakah } (X)$ . Berarti hubungan antara variable X dan variable Y kuat dan searah di mana jika variable X naik maka variable Y naik, dan sebaliknya. Tingkat korelasi menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan *musyarakah* memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat profitabilitas, yaitu  $r = 0,5264$ . Pengaruh tingkat pembiayaan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas (ROI) atau koefisien determinasi  $r^2 \times 100\% = (0,5264)^2 \times 100\% = 27,71\%$ , sedangkan  $(100\% - 27,71\% = 72,29\%)$  dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain tingkat pembiayaan *musyarakah* yang dalam penelitian ini penulis abaikan. Sementara tingkat

uji signifikansi menunjukkan  $H_0$  diterima dengan perhitungan  $t$  hitung  $< t$  table yaitu  $1,0723 < 2,353$  pada tingkat signifikan sebesar  $D= 0,05$  dan derajat kebebasannya adalah 2 ( $df = n-2$ ). Oleh karena itu, tingkat pembiayaan musyarakah tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas PT Bank Jabar Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Yoli Lara Sukma Tahun 2013 dengan judul *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas*. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 5%, maka hasil penelitian ini menyimpulkan: (1) Dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikansi  $0,003 < 0,05$ . (2) Kecukupan modal tidak berpengaruh terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikansi  $0,070 > 0,05$ . (3) Risiko kredit berpengaruh terhadap profitabilitas dengan tingkat signifikansi  $0,017 < 0,05$ .

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Nurwanti Tahun 2013 yang berjudul *Force Majeure dalam Pembiayaan Musyarakah Studi Kasus di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *force majeure* dalam pembiayaan *musyarakah* sering disandarkan dalam istilah darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir

akan terjadi kerusakan (*dharar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya.

Perbedaan penelitian ini dengan semua penelitian di atas adalah penelitian ini akan lebih difokuskan untuk mengkaji dan menganalisis konsep pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha dalam hukum ekonomi syariah, hambatan dan strateginya, serta tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dan UKMM.

## **B. Konsep dan Teori**

Untuk menjelaskan secara komprehensif tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha di LKMS, terlebih dahulu akan dijelaskan konsep dan teori tentang pembiayaan *musyarakah*, kemitraan usaha, dan LKMS.

### **1. Pembiayaan *Musyarakah***

#### **a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah***

Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il madhi*), *yashruku* (*fi'il mudhari'*) *syarikan*/*syirkatan*/*syarikatan* (*masdar* /kata dasar), artinya menjadi

sekutu atau syarikat. Secara etimologi *musyarakah* atau *syirkah* atau perkongsian berarti:

الإِخْتِلَاطُ أَيْ خَلَطَ أَحَدُ الْمَالَيْنِ بِالْآخَرِ بِحَيْثُ لَا يَمْتَرَانِ عَنْ بَعْضِهِمَا

Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>6</sup>

Menurut terminologi, ulama fikih beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1) Menurut Ulama Malikiyah:<sup>7</sup>

هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعًا أَنْفُسَهُمَا أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ لِصَاحِبِهِ فِي أَنْ يَتَّصَرَّفَ فِي مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مِنْهُمَا

Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.

2) Menurut Ulama Hanabilah:<sup>8</sup>

الإِخْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْتَّصَرُّفِ

---

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 183.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengelolaan harta (*tasharruf*);

- 3) Menurut Ulama Syafi'iyah:<sup>9</sup>

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui);

- 4) Menurut Ulama Hanafiyah:<sup>10</sup>

عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

*Musyarakah* atau *syirkah* mengandung pengertian saling bekerjasama antara dua orang atau lebih. Kerjasama bisa dalam bentuk kepemilikan dan bisa juga dalam bentuk akad (kontrak). *Syirkah* dalam bentuk akad adalah kerjasama atas dasar perjanjian (kontrak) antara dua pihak atau lebih dalam pengelolaan harta dan risiko dibagi bersama. *Musyarakah* (*partnership, project financing, trust investment*) *musyarakah* atau *syirkah* secara etimologi bermakna *ikhtilath* (percampuran) antara satu bagian dengan bagian lainnya sehingga sulit dipisahkan. Atau penggabungan antara dua harta atau lebih, yang tidak bisa dibedakan antara satu harta dengan lainnya.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

*Syirkah* menurut syara' adalah transaksi antara dua orang atau lebih yang kedua-duanya bersepakat untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan melalui persyaratan dan rukun tertentu. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerjasama (*syirkah*) dapat berupa dana, barang perdagangan, keahlian, kepemilikan, dan peralatan. Jika dalam penyertaan modalnya itu berupa barang, maka barang tersebut harus diukur/dinominalkan dengan uang pada harga waktu itu.<sup>11</sup>

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Transaksi *musyarakah* juga dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud dalam bahasa ekonomi hal ini biasa dikenal sebagai *joint venture*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hlm. 467.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa pengertian *musyarakah* adalah transaksi (akad) antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan kerjasama tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama.

### **b. Dasar Hukum Pembiayaan *Musyarakah***

Seperti halnya akad-akad syariah lainnya, akad pembiayaan *musyarakah* didasarkan kepada ketentuan hukum dalam al-Quran, al-Sunnah, dan al-Ijma'. Berikut ini beberapa ketentuan hukum tentang *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah.

#### 1) Al-Qur'an

##### a) Q.S. Shaad Ayat 24

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْتَغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ...

. . . dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini...<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Soenardjo, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 455.

b) Q.S. Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu..<sup>14</sup>

c) Q.S. An-Nisaa' ayat 12

... فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الْاَثَلِثِ ...

... maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu...<sup>15</sup>

2) Al-Sunnah

Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda:

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ: اَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ اَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ, فَاِذَا خَانَ اَحَدٌ هُمَا صَاحِبَهُ حَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Sesungguhnya Allah *azza wa jalla* berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.<sup>16</sup>

3) Al-Ijma'

Ibn Qudamah dalam kitabnya, *al-Mughni* telah berkata bahwa kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global, walaupun terdapat

---

<sup>14</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 107.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 80.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 90.



beberapa perbedaan pendapat, namun kebanyakan ulama sepakat mengenai kebolehan melakukan akad *musyarakah* baik dalam simpanan maupun pembiayaan.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa dasar hukum *musyarakah* berdasar pada al-Qur'an: Q.S. Shaad ayat 24, Q.S. al-Maaidah ayat 1, Q.S. Al-Nisaa' ayat 12; As-Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah; Ijma, umat Islam sepakat bahwa *syirkah* dibolehkan. Dengan ini jelaslah bahwa transaksi (akad) *musyarakah* dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah.

### **c. Syarat dan Rukun Pembiayaan *Musyarakah***

Untuk mengetahui rukun dan syarat *syirkah*, terlebih dahulu perlu dipahami pembagian *syirkah* itu sendiri. Menurut Rachmat Syafei,<sup>18</sup> *syirkah* terbagi atas dua macam, yaitu *syirkah amlak* (kepemilikan) dan *syirkah uqud* (kontrak). *Syirkah amlak* adalah perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan *syirkah uqud* adalah perkongsian yang bersifat ikhtariyah (pilihan sendiri).

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 91.

<sup>18</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 186-188.

- 1) *Syirkah Amlak* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada dua macam:
  - a) Perkongsian sukarela (*ikhtiar*) adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang yang membeli atau memberi atau berwasiat;
  - b) Perkongsian paksaan (*ijbar*) adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan atas perbuatan keduanya, seperti dua orang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.
- 2) *Syirkah Uqud* ini merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungannya. Menurut ulama Hanabilah, perkongsian ini dibagi lima, yaitu:
  - a) Perkongsian '*inan*;
  - b) Perkongsian *mufawidhah*;
  - c) Perkongsian *abdan*;
  - d) Perkongsian *wujuh*;
  - e) Perkongsian *mudharabah*.

Ulama Hanafiah membaginya menjadi enam macam, yaitu:

- a) Perkongsian *amwal*;
- b) Perkongsian *a'mal*;
- c) Perkongsian *wujud*.

Masing-masing ketiga bentuk ini terbagi menjadi *muwafidhah* dan *'inan*.

Secara umum, fuqaha Mesir, yang kebanyakan menganut madzhab Syafi'i dan Maliki, berpendapat bahwa perkongsian terbagi atas empat macam yaitu:

- a) Perkongsian *'inan*;
- b) Perkongsian *mufawidhah*;
- c) Perkongsian *abdan*;
- d) Perkongsian *wujud*;

Setelah mengetahui pembagian *syirkah* maka, dapat kita ketahui rukun dan syarat dari *syirkah*. Rukun *syirkah* menurut ulama Hanafiyah *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan kabul, sebab ijab kabul (akad) yang menentukan *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad *syirkah*, seperti terdahulu dalam akad jual beli.<sup>19</sup>

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 127.

- 1) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Dua pihak yang berakad (*'aqidani*) dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta;
- 2) Objek akad (*mahal*) yang disebut juga *ma'qud alaihi*., yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*);
- 3) *Shighah*, yaitu ijab kabul adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi;
- 4) Nisbah bagi hasil.<sup>20</sup>

Syarat Syirkah menurut Ulama Hanafiah:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu:
  - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan;
  - b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu :

---

<sup>20</sup> Editor, "Akad Musyarakah, Mudharabah, dan Muzaraah dalam Hukum Ekonomi Islam, petikan artikel yang dipublikasikan dalam <http://www.ekomarwanto.com/2011/11/musyarakah-mudharabah-muzaraah.html> diakses tanggal 24 Juli 2015, 20:06

- a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (*nuqud*);
- b) Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan.

Syarat Syirkah menurut Ulama Malikiyah:<sup>21</sup>

- 1) Merdeka;
- 2) Baligh;
- 3) Pintar.

Syarat – syarat syirkah secara umum sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Perserikatan merupakan transaksi yang bisa diwakilkan, menurut Imam Hanafi, semua jenis syirkah mengandung arti perwakilan. Berarti salah satu pihak diperbolehkan untuk menerima atau mengirimkan wakilnya untuk bertindak hukum terhadap objek perserikatan sesuai dengan izin pihak-pihak lainnya;
- 2) Presentase pembagian keuntunagn untuk masing-masing pihak yang berserikat hendaknya diketahui ketika berlangsungnya akad;
- 3) Keuntungan untuk masing-masing pihak ditentukan secara global berdasarkan presentase tertentu sesuai kesepakatan, tidak boleh ditentukan dalam jumlah tertentu/pasti.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

Beberapa Ketentuan (Fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2002 Tentang Pembiayaan *Musarakah*):

- 1) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak. Untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
  - b) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
  - c) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musarakah dalam proses bisnis normal;
  - d) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap

telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;

e) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

3) Obyek Akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian) mencakup atas:

a) Modal

(1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;

(2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;

(3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

## b) Kerja

- (1)Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;
- (2)Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

## c) Keuntungan

- (1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah;
- (2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;
- (3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;



(4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

- a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
- b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa rukun dan syarat *musyarakah* telah diatur dalam fikih Islam dan ketentuannya tercantum dalam fatwa DSN MUI Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembiayaan *Musyarakah*. Secara umum rukun *musyarakah* adalah adanya ijab-kabul (*sighat*); Dua pihak yang berakad (*'aqidani*); objek aqad (*mahal*)/ *ma'qud alaihi*; dan nisbah bagi hasil. Sedangkan syarat *musyarakah* adalah sebagai berikut: pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak; kedua, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum; dan ketiga, obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian).

#### **d. Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* di LKMS**

Pembiayaan dengan bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan untuk mendapatkan barang dan jasa sekaligus, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam kelompok ini dan kerap digunakan oleh perbankan syari'ah adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.<sup>23</sup>

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>24</sup>

Perbankan syariah adalah salah satu unsur dari sistem keuangan syariah. Maraknya perkembangan perbankan syariah juga diakui dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan

---

<sup>23</sup> M. Nur Rianto al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Cetakan Pertama, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 50.

<sup>24</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 102.

syariah lainnya dan kegiatan ekonomi yang diidentifikasi sesuai dengan prinsip syariah.

Sementara itu, perkembangan lembaga keuangan syariah di luar sektor perbankan yang layak dicatat adalah perkembangan BPRS. BPRS merupakan lembaga keuangan rakyat kecil yang beroperasi berdasarkan sistem syariah Islam. Berikut aplikasi pembiayaan *musyarakah* di lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

1. Bank Perkreditan Rakyat Syariah

BPRS berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara umum berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan memberikan pembiayaan (kredit) serta penempatan dana sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.<sup>25</sup>

Produk perbankan BPRS sebenarnya tidak jauh berbeda dengan produk perbankan yang ditawarkan oleh Bank Umum Syari'ah. Secara umum produk perbankan BPRS terbagi

---

<sup>25</sup> Muhamad, *Bank Syariah*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2006), hlm. 133.

kepada tiga kategori, yaitu produk dalam pengerahan dana, penyaluran dana, dan jasa perbakan. Dalam kategori penyaluran dana BPRS berupaya menyalurkan dana yang berhasil di rekrut dari masyarakat. Penyaluran dana dari BPRS itu bisa dalam bentuk investasi yang tidak berbunga, produk yang bersifat produktif dan yang bersifat konsumtif.

Pelayanan pembiayaan usaha merupakan jenis produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal, kredit dan pembiayaan. Hal itu umumnya diberikan kepada pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk bantuan modal usaha. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi elemen masyarakat lapisan bawah, BPRS memiliki peranan yang strategis untuk penanganan permasalahan pembiayaan dalam modal usaha. BPRS juga berpotensi dan mempunyai keunggulan sebagai salah satu lembaga keuangan yang cocok bagi mitra pengembangan UKMM di lingkungan sekitarnya.


Pembiayaan syariah melalui BPRS saat ini sangat ditunggu masyarakat terutama masyarakat dikalangan menengah ke bawah, dikarenakan adanya kerjasama yang saling menguntungkan antara nasabah dengan BPRS, potensi dan keunggulannya sebagai salah satu lembaga keuangan yang cocok bagi mitra pengembangan UKM. BPRS juga lebih

berpihak kepada masyarakat miskin melalui bantuan mediasi orang kaya (*aghniya*).<sup>26</sup>

Secara umum, aplikasi musyarakah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dalam sekema berikut ini:

**Gambar 2.1**

**Skema Pembiayaan *Musyarakah* di LKS Bank**



Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah, bank berketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi: esensi pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerja sama investasi bank ke nasabah, definisi dan terminologi, *profit sharing* atau *revenue*

<sup>26</sup> Editor, “Pembiayaan Musyarakah di BPRS”, artikel dalam <http://blogger-cahyati-indonesia.blogspot.com/2012/06/bab-i-pendahuluan.html> diakses tanggal 27 Juli 2015.

*sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *terms and conditions*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.

Bank wajib meminta nasabah untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan pada formulir tersebut wajib diinformasikan:

- a) Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai;
- b) Jumlah kebutuhan dana investasi;
- c) Jangka waktu investasi.

Dalam proses permohonan pembiayaan musyarakah, bank wajib melakukan analisis mengenai:

- a) Kelengkapan administrasi yang disyaratkan;
- b) Aspek hukum;
- c) Aspek personal;
- d) Aspek usaha yang meliputi pengelolaan (manajemen), produksi, pemasaran dan keuangan.

Bank harus menyampaikan tanggapan atas permohonan dimaksud sebagai tanda adanya tahapan penawaran dan penerimaan. Pada waktu penandatanganan akad antara nasabah dan bank pada kontrak akad wajib diinformasikan beberapa aspek sebagai berikut:

- a) Tanggal dan tempat melakukan akad;
- b) Definisi dan esensi pembiayaan musyarakah;
- c) Usaha yang dibiayai;

- d) Posisi para nasabah dan bank adalah sebagai pemilik modal;
- e) Hak dan kewajiban bank dan para pihak pengelola;
- f) Investasi yang ditanamkan, dijamin atau tidak;
- g) Jumlah uang yang akan disetorkan/diinvestasikan oleh para pihak;
- h) Jangka waktu pembiayaan;
- i) Pembagian keuntungan adalah sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati, sedangkan kerugian adalah proporsional sesuai *sharing* modal masing-masing dan tidak berubah sepanjang jangka waktu investasi yang disepakati;
- j) Metode penghitungan: *profit sharing* atau *revenue sharing*;
- k) Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*;
- l) Rumus perhitungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pendapatan yang akan dibagi;
- m) Contoh perhitungan bagi hasil;
- n) Tata cara pembayaran baik penarikan maupun pengembalian dana;
- o) Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut. Seperti:
  - 1) Biaya pembuatan akad seperti biaya notaris dan pihak yang menanggung;
  - 2) Biaya operasional menjadi beban modal bersama;

- 3) Para pihak dilarang mencairkan dana modal untuk kepentingan sendiri maupun pihak III;
- 4) Pengelolaan harus tunduk pada hukum syariah maupun hukum positif yang berlaku.

Selain itu, Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan yang dimaksud, sebagai bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan proporsi yang disepakati. Dengan asumsi bank adalah sebagai *sleeping partner*, maka bank wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan usaha dimaksud.

Bank wajib meminta pengelola untuk melaporkan angka basis bagi hasil berdasarkan laporan keuangan yang tervalidasi dengan baik, termasuk penentuan komponen biaya yang mengacu pada standar yang baku, terutama untuk skema *profit and loss sharing*. Selain itu, bank juga wajib memiliki standar prosedur untuk menetapkan tindakan yang diambil dalam rangka *rescheduling* kewajiban yang belum terselesaikan, dalam pembiayaan bersifat *revenue sharing*.

## 2. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Aplikasi *musyarakah* dalam perbankan biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek



tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati bersama.

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan *divestasi* atau menjual bagian sahamnya, secara singkat atau bertahap.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewirasastaan (*entrepreneuership*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/reputasi (*creditworthiness*) dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang. Dengan merangkum seluruh kombinasi dari bentuk kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.<sup>27</sup>

Ketentuan umum pembiayaan *musyarakah* mencakup atas prosedur sebagai berikut:

- a) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik


---

<sup>27</sup> Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 102.

modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah* dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:

- (1) Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi;
  - (2) Menjalankan proyek *musyarakah* dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya;
  - (3) Memberi pinjaman kepada pihak lain;
  - (4) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain;
  - (5) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila:
    - (a) Menarik diri dari perserikatan;
    - (b) Meninggal dunia;
    - (c) Menjadi tidak cakap hukum.
- b) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal;
- c) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Gambar 2.2

Skema Pembiayaan *Musyarakah* di LKS Non Bank

Ada beberapa manfaat dari pembiayaan *musyarakah* ini, antara lain:

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat;
- b) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*;
- c) Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah;

- d) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan;
- e) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan bahwa pembiayaan *musyarakah* di lembaga keuangan syari'ah bank dan non bank biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Selain itu, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melalui investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura (*joint venture*).

## **2. Kemitraan Usaha**

### **a. Pengertian Kemitraan Usaha**

Secara konseptual kemitraan usaha dapat diartikan suatu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan

antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga dapat saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.<sup>28</sup>

Kemitraan usaha juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai oleh pembinaan dan pengembangan berkelanjutan oleh usaha menengah atau besar dengan memperhatikan prinsip kerjasama saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.<sup>29</sup>

Menurut Martodireso dan Widada,<sup>30</sup> kemitraan usaha merupakan suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan pemasaran sarana produksi barang dan jasa memerlukan adanya bimbingan dan penampungan hasil. Saling memperkuat berarti antara satu pelaku usaha dan pelaku usaha lainnya sama-sama melaksanakan etika bisnis, keduanya sama-sama mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan saling

---

<sup>28</sup> Yuninda Gerdiana Putri dan Rosidah, "Kemitraan Usaha Total Quality Management", makalah kuliah Kewirausahaan pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2012.

<sup>29</sup> Soemardjo, *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*, (Jakarta : Penebar Swadaya, 2004), hlm. 2.

<sup>30</sup> Martodireso dan Widada, *Agribisnis Kemitraan Usaha: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 5.

membutuhkan sehingga memperkuat kesinambungan dalam bermitra, yang mana melalui upaya saling menguntungkan tersebut pengusaha dapat memperoleh peningkatan pendapatan disamping juga adanya kesinambungan dalam usaha.

Kemitraan usaha akan menghasilkan efisiensi dan sinergi sumber daya yang dimiliki oleh pihak-pihak yang bermitra dan karenanya menguntungkan semua pihak yang bermitra. Kemitraan juga memperkuat mekanisme pasar dan persaingan usaha yang efisien dan produktif. Bagi usaha kecil kemitraan jelas menguntungkan karena dapat turut mengambil manfaat dari pasar, modal, teknologi, manajemen, dan kewirausahaan yang dikuasai oleh usaha besar. Usaha besar juga dapat mengambil keuntungan dari keluwesan dan kelincahan usaha kecil.

Kemitraan hanya dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan jika kemitraan dijalankan dalam kerangka berfikir pembangunan ekonomi, dan bukan semata-mata konsep sosial yang dilandasi motif belas kasihan atau kedermawanan. Oleh karena itu, kemitraan merupakan salah satu instrumen yang strategis bagi pengembangan usaha kecil, tetapi ini tidak berarti bahwa semua usaha kecil bisa segera secara efektif dikembangkan melalui kemitraan. Dalam konteks inilah diperlukan adanya dukungan pemerintah dan

pengusaha besar untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah.

Demikian halnya bagi pengusaha informal atau yang sangat kecil skala usahanya dan belum memiliki dasar kewirausahaan yang memadai, kemitraan dengan usaha besar belum tentu efektif karena belum tercipta kondisi saling membutuhkan. Sedangkan yang terjadi adalah usaha kecil membutuhkan usaha besar sedangkan usaha besar tidak merasa membutuhkan usaha kecil. Usaha kecil yang demikian barangkali perlu dipersiapkan terlebih dahulu, misalnya dengan memperkuat posisi transaksi melalui wadah koperasi atau kelompok usaha bersama (prakoperasi) dan pembinaan kewirausahaan.

Mengacu kepada beberapa pengertian di atas, peneliti berpendapat bahwa demikian penting kiranya memahami secara detail bagi kalangan pelaku usaha mengenai berbagai aspek kewirausahaan dan bergabung dalam wadah koperasi, usaha-usaha yang sangat kecil atau informal tersebut secara bersama-sama akan memiliki kedudukan dan posisi transaksi yang cukup kuat untuk menjalin kemitraan yang sejajar, saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dengan usaha besar mitra usahanya.

## b. Dasar Hukum dan Tujuan Kemitraan Usaha

Ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi dijadikan dasar hukum bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam sistem ekonomi Islam adalah al-Qur'an, Hadits Nabi dan ijtihad merupakan landasan hukum paling fundamental bagi umat Islam, untuk melakukan akad dan memiliki harta yang dibenarkan menurut ketentuan syara'.

Bahkan para ulama jumhur sepakat bahwa akad dan pemilikan harta dalam bermuamalah hukumnya boleh sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Atas dasar itu, kemitraan usaha menjadi boleh hukumnya dalam dilihat dari hukum ekonomi syariah.

Dalam al-Quran banyak dijelaskan ayat yang menjelaskan kebolehan melakukan kegiatan bisnis melalui pemanfaatan harta kekayaan. Pada prinsipnya Allah telah membolehkannya mengacu kepada QS al-Maidah: 2 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيِّمَةٌ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ مَّا يُرِيْدُ ﴿٢﴾

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.



Kemitraan bisnis dapat diaplikasikan salah satunya dalam kegiatan produksi, distribusi, dan jasa. Menurut Sudarsono sebagaimana dikutip oleh Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini<sup>31</sup>, apabila seseorang menukar sesuatu barang dengan barang yang lainnya dengan cara tertentu (akad) inilah yang disebut “jual beli”. Dipertegas oleh Hamzah Ya’kub<sup>32</sup> yang menjelaskan bahwa dasar hukum dari perniagaan termasuk juga didalamnya jual beli adalah firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Demikian pula larangan memakan harta riba sebagaimana ditegaskan di dalam Q.S al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

---

<sup>31</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini, *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib), (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), hlm. 156.

<sup>32</sup> Hamzah Ya’kub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponogoro, 1993), hlm. 72-73.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>33</sup>

Adapun tata cara transaksi yang dibenarkan dalam sistem ekonomi Islam diterangkan QS al-Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا  
 فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada yang dipegang (oleh yang

<sup>33</sup> Soenardjo, dkk., *op.cit.* hlm. 69.

berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>34</sup>

Beberapa ayat al-Quran di atas, penulis dapat merumuskan bahwa pada prinsipnya Islam membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Kemudian dalam hadits Nabi ada beberapa hadist Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan langsung dengan tata cara pengelolaan harta dalam kegiatan bisnis. Diantaranya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابن حبان)

Jual beli itu hanya sah bila saling merelakan.

Hadits lainnya yang menjadi dasar hukum kebolehan jual beli adalah berasal dari Ruf'ah bin Rafi' diriwayatkan al-Bazar dan disahkan oleh hakim:

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ َ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه رفا عه بن رافع وابن ما جه وصححه الحاكم)

Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, telah pernah ditanya tentang usaha apa yang lebih baik; Nabi berkata: Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur.<sup>35</sup>

Berdasarkan beberapa hadits hukum di atas, dapat dirumuskan bahwa pada prinsipnya, Islam juga membolehkan akad dan memiliki harta sepanjang dasar dan tujuan melakukan akad dan pemilikan harta tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at, serta juga ditujukan untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.

Selain ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menjadi dasar hukum sekaligus dalil bolehnya melakukan kemitraan usaha dalam bentuk pengelolaan harta adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari kata "*juhd*" yang berarti sungguh-sungguh dalam melaksanakan suatu perbuatan. Istilah ini pada mulanya digunakan dalam bidang jurisprudensi (fiqh) untuk menyatakan salah satu kaidah yang ditetapkan oleh para ulama madzhab dan menyusul pembentukannya. Apabila suatu kasus tidak

---

<sup>35</sup> Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram*, (Terjemah A. Hasan), (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 1994) dan Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), h. 193.

ditemukan penjelasannya dalam al-Qur'an dan Sunnah, maka ia harus berijtihad dengan *ra'yu*-nya.<sup>36</sup>

Ijtihad dapat dikatakan sebagai rekonstruksi pemikiran seorang faqih di dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum baru yang dilakukan melalui penalaran akal secara mendalam disertai bukti-bukti dan hujjah yang kuat dengan tetap berpegang kepada sumber yang pokok yakni al-Qur'an dan Sunnah.<sup>37</sup> Karena ia merupakan rekonstruksi pemikiran akal, maka terdapat dua kecenderungan produk ijtihad, yaitu bisa jadi hasil ijtihad seseorang itu benar, tapi bisa juga keliru.

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, landasan hukum kemitraan usaha didasarkan kepada Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997. Kedua regulasi tersebut menjelaskan bahwa kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan

---

<sup>36</sup> Ahmad Hassan, *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence* (Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute, 1986) diterjemahkan Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka, 2001), h. 58.

<sup>37</sup> Kamal Muchtar, *Ushul Fiqih*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 152-155.

memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka kemitraan usaha hendaknya berdasarkan asas sukarela dan suka sama suka. Dalam kemitraan harus dijauhkan “kawin paksa”. Oleh karena itu, pihak-pihak yang bermitra harus sudah siap untuk bermitra, baik kesiapan budaya maupun kesiapan ekonomi. Jika tidak, maka kemitraan akan berakhir sebagai penguasaan yang besar terhadap yang kecil atau gagal karena tidak bisa jalan.

### **c. Prinsip-prinsip dan Asas-asas Kemitraan Usaha**

Sistem ekonomi syariah memiliki pijakan yang sangat tegas jika dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis.<sup>38</sup> Sistem ekonomi liberal lebih menekankan aspek keadilan distributif, yakni adanya klasifikasi pemerataan ekonomi berdasarkan kelas sosial tertentu. Liberalisme ekonomi menghendaki adanya suatu bentuk kebebasan yang tidak terbatas dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi dan menjadi cikal bakal lahirnya kapitalisme.

---

<sup>38</sup> Suroso Imam Zadjuli, *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Madzhab Ekonomi Pembaharuan di Indonesia*, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal Juni 2003, hlm. 6-13.

Sedangkan sistem sosialis lebih menekankan aspek keadilan yang merata, di mana kepemilikan harta diukur berdasarkan asas kolektivitas di antara para pelaku ekonomi. Sosialisme yang menganut asas kolektivitas menentang segala bentuk perbedaan kelas sosial dalam ekonomi dan berujung pada lahirnya paham komunisme dan materialisme.<sup>39</sup>

Adapun sistem ekonomi Islam lebih mengutamakan aspek hukum dan etika yakni adanya keharusan menerapkan prinsip-prinsip hukum (syari'at) dan etika bisnis yang Islami.<sup>40</sup> Secara filosofis, sistem ekonomi syari'ah mengandung muatan prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi yang ideal, antara lain: Prinsip ibadah (*al-tauhid*), persamaan (*al-musawat*), kebebasan (*al-hurriyat*), keadilan (*al-'adl*), tolong-menolong (*al-ta'awun*) dan toleransi (*al-tasamuh*).<sup>41</sup> Prinsip-prinsip tersebut merupakan pijakan yang sangat mendasar bagi penyelenggaraan semua lembaga keuangan syari'ah.

---

<sup>39</sup> Mohammad Baqir Sadr, *Islam dan Madzhab ekonomi*, (Lampung: YAPI, 1989), hlm. 127-131. Lihat pula penjelasan Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya*, terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal, (Jakarta: Bina Ilmu, 1980), hlm. 8.

<sup>40</sup> Adiwarmar Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam*, makalah dalam Seminar "Perbankan Syari'ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional" (Jakarta, 6 Desember 2001) hlm. 12.

<sup>41</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 186.

Sedangkan etika bisnis syaria'ah mengatur segala bentuk kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta antar individu dan kelompok secara proporsional. Etika bisnis syaria'ah menolak tegas segala bentuk praktek monopoli, eksploitasi dan diskriminasi serta pengabaian hak dan kewajiban ekonomi antar individu dan kelompok. Seseorang tidak dibenarkan melakukan kegiatan ekonomi yang illegal atau yang bertentangan dengan etika bisnis Islami. Praktek monopoli dan oligopoli dalam kegiatan ekonomi secara tegas dilarang dalam Islam, sebab hal demikian akan memberi dampak negatif berupa terjadinya kesejangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

dalam sistem ekonomi syariah terdapat seperangkat prinsip dan asas hukum yang bisa digunakan sebagai pijakan bagi kemitraan usaha antara usaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar. Juhaya S. Praja menyebutkan terdapat beberapa prinsip hukum ekonomi Islam<sup>42</sup>, antara lain:

- 1) Prinsip *la yakun dawlatan bayn al-agniya*, yakni prinsip hukum ekonomi yang menghendaki pemerataan dalam pendistribusian harta kekayaan.

---

<sup>42</sup> Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.



- 2) Prinsip *antaradin*, yakni pemindahan hak kepemilikan atas harta yang dilakukan secara sukarela.
- 3) Prinsip *tabadul al-manafi'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada azas manfaat.
- 4) Prinsip *takaful al-ijtima'*, yakni pemindahan hak atas harta yang didasarkan kepada kepentingan solidaritas sosial.
- 5) Prinsip *haq al-lah wa hal al-adami*, yakni hak pengelolaan harta kekayaan yang didasarkan kepada kepentingan milik bersama, di mana individu maupun kelompok dapat saling berbagi keuntungan serta diatur dalam suatu mekanisme ketatanegaraan di bidang kebijakan ekonomi.

Di samping prinsip-prinsip tersebut, dalam sistem hukum ekonomi Islam dijelaskan pula berbagai ketentuan yang terangkum dalam asas-asas muamalah. Ahmad Azhar Basyir telah menjelaskan tentang asas-asas muamalah dalam hukum ekonomi Islam<sup>43</sup>, antara lain:

- 1) Asas kehormatan manusia (QS 17: 70);
- 2) Asas kekeluargaan dan kemanusiaan (QS 49: 13);
- 3) Asas gotong-royong dalam kebaikan (QS 5: 2);
- 4) Asas keadilan, kelayakan dan kebaikan (QS 16: 90);
- 5) Asas menarik manfaat dan menghindari madharat (QS 2: 282);

---

<sup>43</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman* (Bandung: Mizan, 1994) hlm. 190-191.

- 6) Asas kebebasan dan kehendak (QS 2: 30);
- 7) Asas kesukarelaan (QS 4: 39).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat merumuskan bahwa pada prinsipnya kemitraan usaha dibolehkan sepanjang ia sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum ekonomi syariah, serta sesuai dengan nilai-nilai dasar etika bisnis Islami. Demikian halnya untuk menjamin kemitraan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalah, maka pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dapat menjabarkan berbagai bentuk kemitraan usaha dengan tetap mengacu kepada etika ekonomi syariah.

#### **d. Mekanisme dan Tujuan Kemitraan Usaha**

Jika dikembalikan kepada prosesnya, kemitraan merupakan suatu sikap menjalankan bisnis yang diberi ciri dengan hubungan jangka panjang, suatu kerjasama bertingkat tinggi, saling percaya, dimana pemasok dan pelanggan berniaga satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis bersama. Selama ini istilah kemitraan ini telah dikenal dengan sejumlah nama, diantaranya strategi kerjasama dengan pelanggan (*strategic customer alliance*), strategi kerjasama dengan pemasok (*strategic supplier alliance*) dan pemanfaatan sumber daya kemitraan (*partnership sourcing*).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu bentuk kemitraan usaha yang baik antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan pelaku usaha besar, maka dapat dianalisis kinerja kemitraan usaha sebagai berikut:

- 1) Kurang transparansi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah;
- 2) Realisasi gelar kemitraan masih belum memuaskan;
- 3) Kemitraan tidak berkembang baik;
- 4) Waralaba dalam negeri belum banyak yang bermunculan.

Kemitraan pada dasarnya menggabungkan aktivitas beberapa badan usaha bisnis, oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu organisasi yang memadai. Dengan pendekatan konsep sistem, diketahui bahwa organisasi pada dasarnya terdiri dari sejumlah unit atau sub unit yang saling berinteraksi dan interdependensi. Atas dasar itu, maka performansi dan satu unit dapat menyebabkan kerugian pada unit-unit lainnya. Tidak terlepas dari keterkaitan hal diatas maka akan mengalami beberapa kendala dalam proses kemitraan usaha, antara lain:<sup>44</sup>

- 1) Perbedaan yang masih besar antara Usaha Besar dan Usaha Kecil;

---

<sup>44</sup> Sandra Pratama Sutrisno, "Hambatan dan Strategi Mengembangkan Kemitraan Usaha" dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses 23 Juli 2014.

- 2) Kualitas produksi belum terjamin;
- 3) Kerja sama kurang berkembang;
- 4) Usaha Besar bersifat integrasi vertikal;
- 5) Belum terjadi alih teknologi dan manajemen dari Usaha Besar dan Usaha Kecil;
- 6) Belum berkembangnya sistem dan pola kemitraan dan belum berkembangnya unsur pendukung.

Beberapa aspek yang digambarkan tersebut di atas merupakan kunci pokok keberhasilan kemitraan usaha yang perlu mendapatkan perhatian semua pihak, tidak hanya unsur masyarakat dan kalangan pengusaha swasta nasional, tetapi juga pihak pemerintah yang mampu membuat kebijakan positif bagi upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Lembaga keuangan syariah hanya salah satu instrumen yang mendukung pembangunan ekonomi. Sedangkan yang paling penting adalah pemerintah memberikan dorongan kepada pengusaha besar untuk menjadi “bapak angkat” bagi kalangan pelaku usaha kecil dan menengah.

Masyarakat pelaku usaha akan memperoleh berbagai keuntungan dari kegiatan kemitraan usaha, antara lain: pertama, adanya jaminan keuntungan hasil investasi yang jelas, terukur dan rasional; kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi; ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam

rentang waktu jangka pendek dan jangka panjang; keempat, terhindar dari praktek-praktek bisnis yang monopolistik, eksploitatif dan diskriminatif; dan kelima, adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Keadaan demikian, lebih memungkinkan pelaku kemitraan usaha terhindar jauh dari praktek bunga yang mengandung kesamaran (*gharar*) dan melipatgandakan keuntungan (*riba'*). Atas dasar itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragukan kemitraan usaha berbasis syari'ah baik dari segi hukum, etika, kejelasan untung dan rugi serta ketahanan institusi dari keadaan pailit. Praktek bagi hasil tidak didasarkan kepada ketentuan yang kaku (*rigid*), seperti dalam praktek bunga (*riba'*) yang ditentukan oleh salah satu pihak dan mengikuti standar fluktuasi nilai tukar mata uang. Pembagian untung dan rugi (*profit and loss sharing*) antara pihak-pihak yang melakukan transaksi didasarkan kepada perolehan keuntungan yang fleksibel. Kedua belah pihak dapat saling berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan pertimbangan kelayakan dan rasionalitas sesuai kesepakatan.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> M. Dawam Rahardjo, *Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer*, makalah dalam "Seminar Ekonomi Islam" di Jakarta, 10 Maret 2001, hal. 5. Penjelasan tentang bagi hasil (*profit-sharing*) dalam bentuk musya-

Perkembangan kemitraan usaha berbasis syari'ah di Indonesia masih sedikit dikarenakan sebab berikut: pertama, keterbatasan sarana dan prasana penunjang yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah; kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta kemampuan praktis (*skill*) di bidang kegiatan usaha; ketiga, masih minimnya sosialisasi tentang ekonomi syari'ah kepada masyarakat bawah, khususnya di wilayah-wilayah pedesaan.

Untuk mencapai tujuan kesejahteraan ekonomi melalui kemitraan usaha, salah satunya dapat dilakukan dengan mengembangkan kegiatan usaha sektor riil. Kegiatan usaha sektor riil, sejenis kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dapat menjadi pilar penyangga ketahanan sistem ekonomi nasional. Secara mikro, kegiatan usaha kecil dan menengah merupakan bentuk kegiatan usaha yang paling produktif dan dapat mendukung percepatan pembangunan ekonomi nasional, khususnya dalam rangka pengentasan kemiskinan. Sedangkan secara makro usaha kecil dan menengah juga dapat tumbuh menjadi sebuah kekuatan ekonomi yang besar dan juga berperan dalam skala global.

---

rakah dapat dilihat dalam Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'* (Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia), hal. 53, Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, hal 34-42 dan tentang *musyarakah* dalam Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1977) hal. 294 dan Abu Bakar Ibn Muhammad Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Bandung: Al-Ma'arif, t.th) hal. 280.

Mengacu kepada uraian di atas, penulis dapat merumuskan bahwa kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar melalui dukungan pemerintah dan swasta dapat menjadi acuan rancang bangun program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara sistematis dan terpadu. Hal tersebut ditujukan untuk mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, potensi ekonomi kerakyatan hendaknya dapat diarahkan untuk berpartisipasi dalam membangun pilar-pilar ekonomi melalui kemitraan usaha kecil dan menengah dengan usaha besar.

### **C. Kerangka Berfikir**

Kebijakan pengembangan industri perbankan di masa yang akan datang diarahkan untuk mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan yang pada gilirannya akan membantu mendorong perekonomian nasional secara berkesinambungan.

LKS Bank dan Non Bank tidak dapat dikesampingkan dalam menumbuhkan perekonomian Indonesia khususnya pada sektor kecil dan menengah. Perlu disadari bahwa selama ini sebagian besar pengusaha mikro dan kecil, serta masyarakat di daerah pedesaan belum mendapatkan pelayanan jasa keuangan

perbankan yang baik dari aspek pembiayaan maupun penyimpanan dana.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan BPRS adalah:

Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam perjalanannya BPRS memiliki nasabah yang sebagian besar merupakan masyarakat menengah ke bawah, jadi BPRS banyak bergerak dalam sektor usaha kecil menengah (UKM). Peran BPRS lebih terasa pada sektor ini, karena sektor ini jarang tersentuh oleh bank umum syariah.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud bank adalah:

Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Mengacu kepada pengertian di atas terlihat bahwa pendapatan bank berasal dari penyaluran dana melalui kredit (konvensional) dan pembiayaan (syariah) serta pendapatan dari jasa perbankan lainnya. Namun yang jadi sumber utama pemasukan bagi BPRS ialah melalui penghimpunan dana dan penyaluran dana atau pembiayaan. Karena dengan pembiayaan



BPRS akan mempunyai keuntungan dari sistem bagi hasil dengan nasabah.


Penjelasan konsep di atas penulis dapat merumuskan kerangka berfikir Oleh karena itu, diperlukan suatu terobosan baru untuk mendorong proses pemberdayaan sistem ekonomi syariah melalui kemitraan usaha. Masyarakat dewasa ini relatif membutuhkan sistem pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis. Misalnya melalui kemitraan usaha dengan lembaga keuangan syariah dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah dan praktis tersebut umumnya masih dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional. Terlebih lagi lembaga keuangan konvensional tersebut telah lama berperan dalam proses pembangunan ekonomi di Indonesia. Sementara tidak semua lembaga keuangan syari'ah memberikan pelayanan serupa karena keterbatasan aspek infra-struktur dan supra-struktur yang dimilikinya.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dirumuskan bahwa usaha bank syariah dalam menjalankan operasionalnya yaitu melakukan kegiatan penyaluran kepada masyarakat berupa pembiayaan *musyarakah*, dan melakukan penyaluran dana tersebut melalui kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM. Dengan kata lain, semakin banyak dana yang disalurkan oleh LKMS kepada UKMM melalui kemitraan usaha dan

akad *musyarakah*, maka semakin berkembang pula kemajuan usaha antara kedua belah pihak.

Hasil telaah korelasi kualitatif tersebut dapat menjadi alat analisis bagi penulis untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM. Oleh karenanya, penulis merumuskannya ke dalam kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Kerangka Berfikir**



#### **D. Hipotesis**

Istilah hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *hupo* dan *thesis*. *Hupo* artinya sementara, atau kurang kebenarannya atau masih lemah keberadaannya. Sedangkan *thesis* artinya pernyataan atau teori.<sup>46</sup> Jadi hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang

---

<sup>46</sup> Husaini dan Purnomo, *Pengantar Statistika*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008), h. 119

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>47</sup>

Adapun bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, ada hubungan antara konsep akad pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dan dengan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM; kedua, tidak ada hubungan antara konsep akad pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dan dengan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM.

---

<sup>47</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2009). h. 64.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah meneliti implementasi akad pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dan dengan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM. Selain itu, jika dilihat dari segi pengertiannya, obyek adalah keseluruhan dari gejala yang terdapat di sekitar kehidupan manusia. Sedangkan dilihat dari segi sumbernya, obyek dalam suatu penelitian kualitatif disebut sebagai situasi sosial yang di dalamnya terdiri dari tiga elemen yaitu:<sup>48</sup>

1. Tempat;
2. Pelaku;
3. Aktivitas.

Melihat dari ketiga elemen tersebut saling bersinergi. Akan tetapi obyek penelitian kualitatif juga tidak semata-mata bergantung pada situasi sosial dari tiga elemen itu saja, melainkan juga berupa tumbuhan, peristiwa alam, binatang, kendaraan dan sebagainya. Sebaliknya, jika dikaitkan dengan sumbernya, maka obyek penelitian bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu obyek primer dan sekunder.

---

<sup>48</sup> Editor, “Definisi dan Cakupan Obyek Penelitian”, artikel dalam <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/obyek-penelitian.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2015

Obyek penelitian yang dikembangkan oleh Husein Umar dalam Setiawan Santana<sup>49</sup> menjelaskan bahwa obyek penelitian menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi obyek penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu. Dengan kata lain, obyek penelitian dapat difahami karakteristik tertentu yang mempunyai nilai, skor atau ukuran yang berbeda untuk unit atau individu yang berbeda atau merupakan konsep yang diberi lebih dari satu nilai.

Obyek ini dipilih berdasarkan atas pemilahan terhadap semua obyek yang sejenis, namun memiliki kekhususan karena alasan sebagai berikut: pertama, obyek ini menarik untuk dikaji karena pemahaman akad *musyarakah* masih terbatas; kedua, obyek ini menarik bagi pengembangan konsep akad *musyarakah* dalam kajian hukum ekonomi syariah dan ketiga, implementasi akad pembiayaan *musyarakah* dalam kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM.

## **B. Metode Penelitian**

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan

---

<sup>49</sup> Santana Setiawan, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 533.

dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau obyek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>50</sup>

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan data dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Selain itu, metode penelitian juga merupakan suatu teknik atau tata cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik yang berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini lebih difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi akad pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dengan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM.

---

<sup>50</sup> Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

### **C. Jenis Data**

Penelitian ini pada dasarnya bersifat kualitatif sesuai dengan metode yang digunakan yakni metode deskriptif analitis,<sup>51</sup> yakni data yang terkumpul berbentuk uraian yang menggambarkan kondisi obyektif penelitian. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk menganalisis jenis data yang mencakup konsep dan teori akad pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dan hubungannya dengan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM.

### **D. Operasionalisasi Variabel**

Penulis merumuskan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini melalui analisis data korelasi antara variabel independen, yaitu konsep akad *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dengan variabel dependen implementasinya dalam kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM.

### **E. Sumber Data**

Sumber data merupakan semua masukan data yang berguna untuk kepentingan dan kelengkapan dalam proses analisis data. Sumber data diperoleh dari berbagai literatur

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 13.

yang erat kaitannya dengan obyek penelitian ini. Sumber data pada umumnya dapat dibagi tiga, yaitu data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, Sumber data sekunder diperoleh melalui hasil studi observasi. Adapun data tersier diperoleh dari sumber-sumber lainnya yang relevan untuk melengkapi dan mendukung kebutuhan sumber data primer dan sekunder.

#### **F. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, yakni sumber data primer, sekunder, dan tersier. Sumber data primer diperoleh dari hasil studi kepustakaan (*bibliography*). Adapun sumber data sekunder diperoleh dari data empirik yang berkenaan dengan akad pembiayaan *musyarakah* dalam hukum ekonomi syariah dan implementasinya dalam kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM. Adapun sumber data tersier diperoleh dari berbagai dokumen yang terkait dengan obyek penelitian.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode *book review* terhadap berbagai sumber data kepustakaan. Sumber data sekunder dari hasil



pengamatan dilakukan melalui teknik pengumpulan data *participatory research*. Adapun teknik pengumpulan data dari sumber tersier juga dilakukan melalui perpaduan *book review* dan dokumentasi.

## **H. Analisis Data**

Analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu: pertama, melakukan inventarisasi data terhadap semua sumber data yang dibutuhkan; kedua, melakukan klasifikasi data untuk memilah dan memilih mana saja data yang relevan; ketiga, melakukan analisis data secara induktif dan deduktif; dan keempat, merumuskan kesimpulan penelitian.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Akad Pembiayaan *Musyarabah* dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Aplikasinya dalam Kemitraan Usaha

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah:

Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqi-yuddin.<sup>52</sup> Maksud dari percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua antara lain ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan *syirkah*.

---

<sup>52</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 125.

Istilah lain dari *syirkah* adalah *musyarakah* yaitu perkongsian antara dua orang atau lebih dengan membagi keuntungan dan kerugian berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak sehingga di dalam pembiayaan *musyarakah* yang diberikan LKMS dengan cara membiayai sebagian dari modal perusahaan tersebut, maka perlu adanya perjanjian untuk memberikan kepastian.<sup>53</sup>

*Musyarakah* adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>54</sup>

Dalam pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah*, LKMS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati, seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang

---

<sup>53</sup> Trisadini dan Abdul Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm. 19.

<sup>54</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90.

dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

Pembiayaan *musyarakah* merupakan kerjasama dalam penyertaan modal antara pihak bank dan nasabah dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola bersama-sama, setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek, pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek *musyarakah*.

Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan, kewiraswastaan, kepandaian, kepemilikan, peralatan atau *intangibile asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan/ reputasi, dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm.197.

<sup>56</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi 4*, (Jakarta: PT Gara Grafindo Persada, 2011), hlm. 102.

Ketentuan umum Pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *musyarakah* dan dikelola secara bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek;
2. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan harus dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal;
3. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

Adapun yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank syariah keuntungan diperoleh berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), hlm. 85.

Pembiayaan *musyarakah* adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atas investasi sesuai ketentuan akad. LKMS dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.

Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan LKMS sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati. Pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/ atau barang. Jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang disepakati dengan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*). Sedangkan apabila terjadi kerugian, LKMS dan nasabah menanggung risiko secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan atau kelalaian yang menyalahi perjanjian dari salah satu pihak.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Burhanudin, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres, 2011), hlm. 126.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
  - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak;
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal;
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.
3. Obyek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
  - a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;
  - 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan;
  - 3) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
- b. Kerja
- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi, kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;
  - 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.
- c. Keuntungan
- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*;
  - 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;



- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;
  - 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.
- d. Kerugian
- Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.
4. Biaya Operasional dan Persengketaan
- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
  - b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan bahwa pembiayaan *musyarakah* merupakan pengembangan UKMM melalui penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Produk penyaluran dana di LKMS dapat dikembangkan dengan tiga model dalam bentuk pembiayaan yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, dan prinsip bagi hasil. Penulis akan lebih memfokuskan pada prinsip bagi hasil yaitu dalam bentuk pembiayaan *musyarakah*.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad yang dilakukan oleh pihak bank dan nasabah untuk melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan sesuai *nisbah* dengan saling memberikan dana atau modal, dengan

kerugian yang ditanggung masing-masing pihak sesuai porsi penyerahan modal masing-masing.

Bentuk kemitraan usaha antara LKMS dan UKMM dilakukan dalam berbagai bentuk. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Usaha menengah dan usaha besar melaksanakan hubungan kemitraan dengan usaha kecil, baik yang memiliki keterkaitan usaha maupun yang tidak terkait.

Pelaksanaan hubungan kemitraan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha. Maksud dari pelaksanaan hubungan kemitraan diupayakan ke arah terwujudnya keterkaitan usaha yaitu diarahkan kepada perluasan dan pendalaman keterkaitan bagi usaha kecil yang memiliki keterkaitan usaha serta penumbuhan keterkaitan usaha bagi usaha kecil yang memiliki potensi keterkaitan usaha.

Menurut Prasetyo Nur Ichsan,<sup>59</sup> kemitraan dilaksanakan dengan disertai pembinaan dan pengembangan dalam salah satu atau lebih di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran,

---

<sup>59</sup> Prasetyo Nur Ichsan, "Pola Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Perusahaan Waralaba" review artikel dalam <http://punyaprasetyo.wordpress.com/2013/01/13/tulisan-2-kajian-teori/> diakses tanggal 27 Juli 2014.

permodalan, sumber daya manusia dan sains-teknologi. Apabila usaha kecil melakukan kemitraan dengan usaha menengah dan usaha besar, maka kedudukan kedua belah pihak di mata hukum adalah setara/sejajar. Menurutnya, kemitraan usaha dilaksanakan dengan berbagai pola antara lain:<sup>60</sup>

#### 1. Pola Inti Plasma

Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar, yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dan usaha kecil selaku plasma. Perusahaan ini melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

Contoh pola inti-plasma ini adalah yang dikembangkan di bidang agribisnis, yaitu Perkebunan Inti Rakyat (PIR) di Indonesia. Perusahaan perkebunan yang menerapkan pola ini melakukan fungsi perencanaan, bimbingan dan pelayanan sarana produksi, kredit, pengolahan hasil dan pemasaran bagi usaha tani yang memiliki dan dikelola sendiri. Pengusaha inti melakukan pembinaan terhadap plasma mulai penyediaan input sampai pemasaran hasil,

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

sementara pengusaha plasma (petani) memenuhi kewajiban yang sifatnya manajerial, menjual seluruh produksi kepada perusahaan inti dan membayar kredit.

## 2. Pola Sub Kontrak

Pola Sub Kontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Kelemahan pola subkontrak ini adalah pada sisi besarnya kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar. Hal demikian dapat berdampak negatif terhadap kemandirian dan keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha kecil.

## 3. Pola Dagang Umum

Adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar memasarkan hasil produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar mitranya.

## 4. Pola Waralaba

Adalah hubungan kemitraan yang di dalamnya pemberi waralaba memberikan hak pengguna lisensi, merek

dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Pengaturan yang terinci mengenai kemitraan pola waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang waralaba. Dalam peraturan pemerintah kemitraan sendiri terdapat pengaturan khusus tentang waralaba ini antara lain dalam Pasal 7 yang menentukan sebagai berikut :

- a. Usaha besar dan atau usaha menengah yang bermaksud memperluas waralaba usahanya dengan memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan usaha kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan; dan
- b. Perluasan usaha oleh usaha besar dan atau usaha menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar ibukota propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan usaha kecil.

##### 5. Pola Keagenan

Adalah hubungan kemitraan yang didalamnya usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha menengah atau usaha besar mitranya. Pengertian agen

hampir sama dengan distributor karena sama-sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa pengusaha menengah atau besar (prinsipal). Namun secara hukum berbeda karena mempunyai karakteristik dan tanggung jawab hukum yang berbeda.

Oleh karena itu, peneliti dapat mengatakan bahwa bagi UKMM jelas kemitraan memiliki manfaat untuk usaha mereka. Sedangkan bagi LKMS juga dapat memperoleh masukan dalam bentuk penyaluran pembiayaan dan sekaligus mendapatkan keuntungan dari segi likuiditas. Karenanya aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dan UKMM menjadi sangat penting melakukan secara terus-menerus.

## **B. Hambatan dan Strategi Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* dalam Kemitraan Usaha di LKMS**

Mengacu kepada pembahasan sebelumnya, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam aplikasi pembiayaan *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dan UKMM, antara lain:

### **1. Supra Struktur**

Dari segi supra struktur tantangan dan kendala yang akan dihadapi dalam pengembangan UKMM mencakup atas

kurangnya sumber daya manusia yang memiliki perhatian dan kompetensi di bidang pemasaran, khususnya bagi mereka yang secara personal aktif menjadi praktisi pemasaran. Oleh karena itu, dalam konteks ini diperlukan peran maksimal dari LKMS dalam memberikan pembinaan tentang pemasaran kepada pelaku usaha kecil dan menengah melalui penyuluhan.

Selain itu, LKMS dapat menjalin kerja sama dengan lembaga terkait dalam mensosialisasikan strategi pemasaran melalui pendidikan, pelatihan, workshop, seminar dan sebagainya. Upaya LKMS yang demikian merupakan suatu keniscayaan bagi perusahaan waralaba tersebut ingin berperan lebih banyak di masyarakat.

Pada gilirannya akan tumbuh semacam kepercayaan publik terhadap eksistensi LKMS dengan sendirinya. Jika kepercayaan tersebut tumbuh, maka LKMS akan dilirik oleh masyarakat sebagai satu-satunya lembaga keuangan LKS Non Bank yang dianggap benar-benar peduli kepada kalangan usaha kecil dan menengah, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan kalangan usaha kecil dan menengah mikro.

## 2. Infra Struktur

Upaya untuk mengembangkan kinerja usaha kecil dan menengah dalam kemitraan usaha dengan LKMS ke depan

akan dihadapkan kepada tantangan dan hambatan dari segi infra struktur yang mencakup atas:

- a. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjangnya bagi pelayanan jasa keuangan kepada masyarakat;
- b. Keterbatasan kemampuannya untuk membuka cabang-cabang baru karena ketiadaan modal yang memadai;
- c. Minimnya dukungan lembaga lain terhadap lembaga ini, karena perusahaan waralaba dibentuk oleh, dari dan untuk masyarakat dalam wilayah tertentu.

Untuk itu diperlukan suatu penyusunan rencana-rencana ke depan dan juga menentukan langkah-langkah strategis bagi pengembangannya. Tanpa kepekaan LKMS dalam membaca peluang dan situasi ekonomi dewasa ini, maka perusahaan waralaba ini akan sulit dikembangkan di masa mendatang. Padahal lembaga ini menggantungkan eksistensinya dari peran serta masyarakat dan juga pihak-pihak lain yang terlibat di dalamnya.

Hingga saat ini masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang dirasakan sebagai kendala utama bagi berkembangnya usaha kecil dan menengah di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> B.S. Kusmuljono, "*Strategi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*" dalam <http://www.pnm.co.id/content.asp?id=790&mid=77> diakses 27 Juli 2015.



1. Masih rancunya definisi dari usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga terjadi penafsiran yang berbeda antara kalangan perbankan dengan instansi pemerintah terkait;
2. Belum adanya perlindungan hukum bagi usaha di bidang keuangan mikro, sehingga resiko kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari kelalaian dalam mengelola UKMM masih belum cukup terlindungi. Demikian pula resiko kerugian yang diderita oleh UKMM belum dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak lain melalui mekanisme penjaminan;
3. Belum adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga penjaminan simpanan mengakibatkan UKMM menjadi lembaga yang kurang menarik bagi masyarakat yang ingin menempatkan simpanannya dalam UKMM, sehingga mendorong UKMM yang masih bertumpu pada sumber pembiayaan yang lebih mahal;
4. Tertutupnya izin baru bagi pendirian lembaga penjaminan kredit dirasakan sebagai salah satu kendala bagi tumbuhnya UKMM di berbagai daerah, meskipun di daerah tersebut terdapat potensi dana yang cukup signifikan bagi pembentukan UKM;
5. Adanya larangan bagi Pemda untuk melakukan penjaminan hutang (Pasal 10 PP Nomor 107 Tahun 2001). Oleh karena

itu perlu dipikirkan mengenai adanya langkah terobosan bagi pengembangan skema baru untuk penjaminan, misalnya melalui revisi PP disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan;

6. Status kelembagaan yang masih "menggantung", di mana sebagiannya masih belum berbadan hukum dan belum memenuhi persyaratan/kewajiban sebagai perusahaan yang berbadan hukum;
7. Masalah Pengaturan dan Pengawasan, dimana UU UKM juga belum banyak mengatur satu jenis LKMS, di mana pengawasan dan pembinaan terhadap UKMM dilakukan oleh pemerintah masih lemah;
8. Status hukum UKMM lain banyak yang belum jelas, baik yang masih merupakan lembaga informal, maupun yang telah berbadan hukum seperti yayasan atau lembaga yang dibentuk melalui program pemerintah, keputusan gubernur atau bupati dan sebagainya.

Di luar permasalahan seperti tersebut di atas, masih terdapat sejumlah masalah lain yang terkait dengan aspek lingkungan usaha yang kurang kondusif bagi berkembangnya UKM, antara lain kurangnya perlindungan bagi usaha mikro dalam menghadapi persaingan global, kurangnya keberpihakan yang nyata pada usaha mikro, dan kurangnya insentif yang

konstruktif bagi pengembangan usaha mikro syariah. Berbagai permasalahan tersebut telah memberikan andil pada kurang berkembangnya UKMM di Indonesia pada umumnya dan Jawa Barat pada khususnya.

Jika merujuk kepada data pemetaan ekonomi UKMM yang ada di Departemen Koperasi dan UKM Jawa Barat tahun 2005, diperoleh gambaran umum bahwa jumlah UKMM di Jawa Barat kurang lebih sebanyak 7,1 juta unit atau 99% dari total pelaku usaha di Jawa Barat. Penyebaran UKM berada di tiga sektor yakni Pertanian sebanyak 52,52%, Perdagangan-Hotel dan Restoran sebanyak 26,75% serta Angkutan-Komunikasi sebanyak 8,81%.

Sementara itu, hingga akhir tahun 2005, tenaga kerja yang diserap oleh UKMM sebanyak 12,980 orang atau 93% dari total pekerja di Jawa Barat. Lebih dari itu, kontribusi UKMM terhadap Pendapatan Domestik dan Restribusi Jawa Barat mencapai angka 61,58% dari total PDRB secara keseluruhan. Jumlah koperasi mencapai 18.895 unit, dengan jumlah anggota sebanyak 5.131.925 orang. Modal yang terkumpul sebanyak Rp. 5,03 trilyun dan SHU yang dibagikan sebanyak 0,92 trilyun.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Barat, *"Program Pengembangan Koperasi dan UKM"* makalah dalam seminar *"Strategi Mutakhir Percepatan Pemberdayaan UKM di Jawa Barat"* tanggal 22 Agustus 2005.

Angka tersebut tentunya merupakan jumlah yang cukup signifikan berdasarkan kepada tingkat populasi jumlah penduduk Jawa Barat yang cukup banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Sebagaimana tercatat dalam data Biro Pusat Statistik (BPS) Tahun 2013, penduduk di Jawa Barat tercatat lebih dari 45,5 juta jiwa sebagai yang terbanyak di Indonesia.

Beberapa solusi yang dapat diambil untuk membantu LKMS dalam mengatasi berbagai tantangan dan kendala tersebut adalah:

1. Dari segi supra struktur, LKMS melakukan pembinaan intern dan ekstern yakni meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan para pengelola LKMS dalam bidang manajemen keuangan syariah. Sedangkan secara ekstern adalah memberi penyuluhan kepada masyarakat dan sekaligus menjadi alat untuk menarik masyarakat menjadi mitra LKMS;
2. Dari segi infra struktur, LKMS melakukan berbagai jenis kerja sama dengan lembaga lainnya yang diperkirakan dapat membantu program pengembangan ekonomi usaha kecil dan menengah. Hasil dari kerja sama tersebut tidak saja akan menguntungkan LKMS, tetapi juga lembaga lainnya dapat memperoleh keuntungan baik dari segi

programnya maupun material. Ini sejalan dengan visi perusahaan waralaba tersebut sebagai mitra usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan gambaran tersebut, penulis dapat merumuskan bahwa peranan LKMS dalam pengembangan usaha kecil dan menengah di masa datang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan dari semua pihak. Tuntutan dan kebutuhan UKMM terhadap akses kemitraan usaha dengan LKMS tidak akan diwujudkan jika perusahaan waralaba tersebut tidak mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Terlebih lagi kalangan usaha kecil dan menengah yang berbasis syariah hendaknya dapat diberikan peluang memperoleh pembiayaan melalui kemitraan usaha dengan LKMS.

### **C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Aplikasi Pembiayaan *Musyarakah* dalam Kemitraan Usaha di LKMS**

Kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM merupakan bagian dari upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemitraan yang dimaksud dapat dilakukan dalam bentuk investasi, pembiayaan dan jasa yang saling menguntungkan. Dengan kata lain, LKMS tidak mungkin bisa berkembang tanpa UKMM dan demikian pula sebaliknya.

Dalam kaitannya dengan kemitraan usaha dalam bentuk simpanan berarti LKMS menjalin kerjasama dengan UKMM dalam bentuk usaha pengumpulan dana, seperti tabungan atau titipan dana dengan menggunakan akad *wadiah* dan *mudharabah*. Sesuai dengan fungsinya, dana nasabah yang telah dihimpun tersebut akan disalurkan kembali kepada para debitur yang membutuhkan bantuan dana pembiayaan.

Sedangkan penyaluran dana dalam kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM umumnya dilakukan dengan menggunakan akad syariah di antaranya *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ba'i al-istishna*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ba'i bi al-tamlik*, *ba'i al-ijarah*, dan sebagainya. Kesemuanya merupakan produk pembiayaan di LKMS yang sama dengan produk pembiayaan di bank syariah.

Adapun produk jasa keuangan di LKMS tidak lebih lengkap daripada yang ada di bank syariah. Beberapa produk jasa di LKMS terbatas akses dan fasilitasnya karena cakupan usaha LKMS memang lebih kecil daripada bank syariah. Tapi secara umum, produk-produk keuangan di LKMS – termasuk produk jasa – hampir sama dengan di bank syariah.

Ketiga bentuk produk keuangan di LKMS tersebut, secara operasional senantiasa diawasi oleh Dewan Syari'ah Nasional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Dalam

pelaksanaan pembiayaan *musyarakah*, terdapat beberapa ketentuan yang akan ditinjau berdasarkan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *musyarakah*, yaitu:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad);
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak;
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan komunikasi dengan cara-cara modern.

Pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dalam pembiayaan *musyarakah* dituangkan dalam perjanjian kemitraan usaha dan Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan (SP3) yang secara jelas memuat ketentuan-ketentuan pembiayaan *musyarakah*. Akan tetapi LKMS tidak akan melakukan penawaran pada saat akad sebelum ketentuan sudah tersusun dalam akad pembiayaan *musyarakah* tersebut dibuat sesuai dengan kebijakan perusahaan dan tidak bisa dirubah lagi.

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan;
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil;
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur *asset musyarakah* dalam bisnis normal;
  - b. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola *asset* dan masing-masing telah dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja;
  - c. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

Dalam pelaksanaan pembiayaan musyarakah dan kemitraan usaha, kedudukan UKMM sebagai pemilik modal sekaligus pengelola usaha, sedangkan kedudukan LKMS hanya pemilik modal saja. Seluruh kegiatan usaha diserahkan sepenuhnya kepada UKMM, sedangkan LKMS hanya melihat laporan keuangan saja untuk memastikan kegiatan bisnis pelaku UKMM berjalan lancar.



3. Obyek Akad, yaitu semua komponen usaha, seperti modal, kerja, keuntungan, dan kerugian.

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari *asset* perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk *asset* harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra;
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan, atau menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain kecuali atas dasar kesepakatan;
- 3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari penyimpangan LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan *musyarakah*, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukan merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari pada yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya;

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam *musyarakah* atas nama pribadi dan wakil mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian *musyarakah*;
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra;
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya;
- 4) Setiap pembagian keuntungan harus jelas tertuang dalam akad.

d. Kerugian

- 1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama;
- 2) Jika salah satu pihak tidak menunaikannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan

Arbitrasi Syari'ah setelah tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.

Dalam hal modal, pihak bank memberikan berupa uang tunai yang dapat ditarik melalui cek dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Sedangkan nasabah berkontribusi berupa uang yang ada dalam sebuah usaha berjalan dan *asset* yang sudah ada dalam usaha tersebut.

Dalam hal porsi kerja, LKMS tidak melaksanakan monitoring secara berkala apabila angsuran UKMM dipandang cukup baik. Tetapi monitoring dilaksanakan secara berkala jika angsuran UKMM dipandang bermasalah. Oleh karena itu, LKMS memiliki pertimbangan tersendiri setelah diberikan pembiayaan. Dengan cara demikian dapat dipastikan bahwa tingkat pendapatan dari sebuah kegiatan usaha akan meningkat pula. Demikian pula dengan kebijakan LKMS menjadi alasan menetapkan peningkatan proyeksi pendapatan dan menetapkan *expected return*.

Selanjutnya dilihat dari sisi keuntungannya, LKMS juga menetapkan *expected return* di awal akad yang dihitung dari total pembiayaan *musyarakah*. Walaupun setiap bulan LKMS mendapatkan keuntungan sesuai jumlah nisbah yang telah dihitung dari pendapatan riil dan diperoleh dari hasil usaha UKMM, namun pada akhir akad (bulan ke-12) – jumlah

keuntungan yang akan diperoleh LKMS setiap bulannya akan diakumulasi. Jika setelah diakumulasi ternyata keuntungan LKMS melebihi dari *expected return*, maka kelebihan tersebut menjadi hak LKMS, atau dengan kata lain LKMS mendapatkan keuntungan lebih dari yang telah diproyeksikan. Tetapi sebaliknya, jika setelah diakumulasikan keuntungan LKMS kurang dari *expected return*, pihak UKMM harus membayar kekurangan tersebut kepada LKMS.

Pada saat perjanjian kemitraan usaha dan pembiayaan *musyarakah* dilaksanakan, LKMS sudah dapat menentukan secara pasti keuntungan yang akan diperoleh, walaupun usaha belum berjalan. Baik usaha tersebut mengalami untung atau rugi sekalipun, LKMS juga akan mendapat keuntungan yang pasti yaitu sebesar 10% dari total pembiayaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat merumuskan bahwa penetapan *expected return* hanya untuk keuntungan LKMS saja, tanpa memperhatikan keadaan UKMM yang bertindak sebagai nasabah, sedangkan LKMS sendiri hanya ingin untung tetapi tidak mau rugi. Hal ini bertentangan dengan ketentuan bagi untung dan rugi dalam akad *musyarakah*, yakni jika untung dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dan apabila rugi dibagi berdasarkan kontribusi modal. Karena jika usaha mengalami kerugian, hanya satu pihak saja yang akan

menanggung kerugian tersebut yaitu pihak nasabah (UKMM). Kerugian sama sekali tidak mempengaruhi bagian keuntungan yang diperoleh LKMS.

Berdasarkan penjelasan di atas yang selanjutnya dihubungkan dengan teori yang ada, maka penulis dapat merumuskan dan memperoleh temuan bahwa penetapan *expected return* ini hanya alat bagi bank untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dari sebuah pembiayaan. *Expected return* dihitung total pembiayaan yang diberikan kepada UKMM, maka secara langsung LKMS sudah dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan menurut syari'ah, keuntungan tidak boleh dihitung dari total pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS, melainkan dihitung dari pendapatan riil yang diperoleh nasabah (UKMM) dari sebuah usaha.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu kepada uraian dan pembahasan sebelumnya, penulis dapat merumuskan kesimpulan penelitian sebagai berikut:

Pertama, secara teoritis akad *musyarabah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM dibolehkan menurut hukum ekonomi syariah sepanjang hal tersebut memenuhi syarat dan rukun, prinsip dan asas, serta ketentuan fatwa DSN mengenai akad pembiayaan *musyarabah*. Kemitraan usaha LKMS dan UKMM sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian berbasis syariah yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisyir;

Kedua, hambatan utama penerapan akad *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM dapat dilihat dari segi suprastruktur adalah masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mengetahui dan memahami akad-akad syariah. Sedangkan dilihat dari segi infrastruktur adalah masih terbatasnya jumlah modal dan jaringan LKMS. Sedangkan strategi penerapan akad *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM

adalah dengan mensosialisasikan prospektus produk-produk keuangan syariah kepada seluruh masyarakat, baik melalui media cetak maupun media elektronik; dan

Ketiga, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penerapan akad *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM tampak pada penetapan *expected return* ini hanya alat bagi bank untuk memperoleh keuntungan yang berlipat dari sebuah pembiayaan. *Expected return* dihitung total pembiayaan yang diberikan kepada UKMM, maka secara langsung LKMS sudah dapat menentukan keuntungan yang akan diperoleh. Sedangkan menurut syari'ah, keuntungan tidak boleh dihitung dari total pembiayaan yang disalurkan oleh LKMS, melainkan dihitung dari pendapatan riil yang diperoleh nasabah (UKMM) dari sebuah usaha.

## **B. Saran**

Penulis merekomendasikan tiga hal yang perlu untuk ditindaklanjuti dari penelitian ini, yaitu:

Pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang penerapan akad *musyarakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM;

Kedua, perlu sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prospektus pembiayaan *musya-*

*rakah* dan kemitraan usaha antara LKMS dengan UKMM di Indonesia; dan

Ketiga, para pengampu kebijakan perlu mendorong penguatan kerjasama antara LKMS dan UKMM dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abu Bakar al-Husaini. Imam Taqiyuddin. 1997. *Kifayat al-Ahyar* (Terjemah M. Thalib). Surabaya: Bina Ilmu.
- Ahmad Muhammad Assal, Abdul Karim dan Fathi Ahmad. 1980. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-prinsip dan Tujuannya*. Terjemahan Abu Ahmadi dan Umar Sitanggal. Jakarta: Bina Ilmu.
- Al-Arif. M. Nur Rianto. 2010. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Cetakan Pertama. Bandung: Alfabeta.
- Al-'Asqalani. Ibnu Hajar. 1994. *Bulugh al-Maram*, (Terjemah A. Hasan). Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Al-Jaziri Abdurrahman. t.th. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib. Muhammad al-Syarbini. T.th. *Al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'*. Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah Indonesia
- Anshori. Abdul Ghofur. 2007. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio. Muhamad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Basyir. Ahmad Azhar. 1992. *Berbagai Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , 1992. *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*. Bandung: Mizan.
- , 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Pres.

- Burhanudin. 2011. *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Pres.
- Djazuli. A. 2011. *Ilmu Fiqih*. Jakarta: Rajawali Press.
- Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*. Bandung: Kafa Publishing.
- Hakim. Atang Abdul. 2011. *Hukum Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hanafi. Mamduh M. 2010. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Haroen. Nasroen. 2007. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Gaya Media Pratama.
- Hassan. Ahmad. 2001. *Analogical Reasoning in Islamic Jurisprudence*. Islamabad Pakistan: Islamic Research Institute. Diterjemahkan oleh Munir, *Qiyas Penalaran Analogis Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka.
- Hasan. Zubairi. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Husaini dan Purnomo. 2008. *Pengantar Statistika*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Karim. Adiwarmam. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Martodireso dan Widada. 2002. *Agribisnis Kemitraan Usaha: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani*. Yogyakarta: Kanisius.

- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: UPP STIM YKPN.
- Muchtar. Kamal. 1995. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Praja. Juhaya S. 1992. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Unisba Press.
- , 2000. Juhaya S. Praja, Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Madya Filsafat Hukum Islam tentang *Rekonstruksi Paradigma Ilmu: Titik Tolak Pengembangan Ilmu Agama dan Universalitas Hukum Islam* pada tanggal 1 April 2000 di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Sabiq. Sayyid. 1977. *Fiqh Al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sadr. Mohammad Baqir. 1989. *Islam dan Madzhab ekonomi*. Lampung: YAPI.
- Setiawan. Santana. 2007. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soenardjo. 2006. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Suhendi. Hendi. 2002. *Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumitro. Warkum. 2002. *Fikih Muammalah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Soemardjo. 2004. *Teori dan Praktik Kemitraan Agribisnis*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Syafe'i. Rachmat. 2006. *Fikih Muammalah*. Bandung: Pustaka Setia.

- Taqiyuddin. Abu Bakar Ibn Muhammad. t.th. *Kifayatul Akhyar*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Trisadini dan Abdul Shomad. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wasilah. Sri Nurhayati. 2004. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ya'kub. Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponogoro.

## **B. Artikel/Jurnal/Internet**

- Adiwarman Karim, Nenny Kurnia dan Ilham D. Sannang, *Sistem Ekonomi Islam*, makalah dalam Seminar "Perbankan Syari'ah Sebagai Solusi Bangkitnya Perekonomian Nasional" (Jakarta, 6 Desember 2001).
- B.S. Kusmuljono, "*Strategi Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia*" dalam <http://www.pnm.co.id/content.asp?id=790&mid=77> diakses 27 Juli 2015.
- Cahyati, "Pembiayaan Musyarakah di BPRS", artikel dalam <http://blogger-cahyati-indonesia.blogspot.com/2012/06/bab-i-pendahuluan.html> diakses tanggal 27 Juli 2015.

- Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Barat, "*Program Pengembangan Koperasi dan UKM*" makalah dalam seminar "*Strategi Mutakhir Percepatan Pemberdayaan UKM di Jawa Barat*" tanggal 22 Agustus 2005.
- Editor, "Definisi dan Cakupan Obyek Penelitian", artikel dalam <http://www.informasi-pendidikan.com/2013/08/obyek-penelitian.html> diakses pada tanggal 10 Februari 2015.
- , "Akad Musyarakah, Mudharabah, dan Muzaraah dalam Hukum Ekonomi Islam, petikan artikel yang dipublikasikan dalam <http://www.ekomarwanto.com/2011/11/musyarakah-mudharabah-muzaraah.html> yang diakses tanggal 24 Juli 2015.
- Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas. 2005. "*Analisis Rasio Camel Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000 – 2002*", dalam *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 7, No. 2, Nopember 2005.
- M. Dawam Rahardjo, *Wacana Studi Ekonomi Islam Kontemporer*, makalah dalam "Seminar Ekonomi Islam" di Jakarta, 10 Maret 2001
- Prasetyo Nur Ichsan, "Pola Kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Perusahaan Waralaba" review artikel dalam <http://punyaprasetyo.wordpress.com/2013/01/13/tulisan-2-kajian-teori/> diakses tanggal 27 Juli 2014.
- Sandra Pratama Sutrisno, "Hambatan dan Strategi Mengembangkan Kemitraan Usaha" artikel di dalam <https://pratamasandra.wordpress.com/tag/pengertian-kemitraan/> diakses 23 Juli 2014.
- Yuninda Gerdiana Putri dan Rosidah, "Kemitraan Usaha Total Quality Management", makalah kuliah Kewirausahaan

pada Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Tahun 2012.

Zadjuli. Suroso Imam. 2003. *Reformasi Ilmu Pengetahuan dan Madzhab Ekonomi Pembaharuan di Indonesia*, makalah dalam “Seminar dan Lokakarya Kurikulum dan Silabus Ekonomi Islam” untuk Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal Juni 2003.